

BAB V

PENUTUPAN

A. Kesimpulan

1. Dalam perspektif 'urf, pernikahan sepoyang dapat dikategorikan sebagai 'urf sah (adat kebiasaan yang baik dan sah) karena memenuhi beberapa kriteria, yaitu tidak bertentangan dengan nash syar'i karena Islam hanya memakruhkan pernikahan sepupu dan tidak mengharamkannya sebagaimana didasarkan pada QS. Al-Ahzab ayat 50 yang membolehkan Nabi menikahi anak perempuan dari paman dan bibi, serta hadis yang hanya menganjurkan untuk tidak menikahi kerabat dekat demi kesehatan keturunan. Selain itu, larangan ini berlaku secara terus-menerus di masyarakat karena telah diwariskan secara turun-temurun dan masih dipraktikkan hingga kini, terbukti dengan masih adanya sanksi adat bagi pelanggarnya. Larangan ini juga diterima oleh masyarakat di mana masyarakat Desa Lubuk Banyau secara umum menerima dan mematuhi, serta tidak membawa kemudharatan justru sebaliknya bertujuan mencegah kemudharatan yang mungkin timbul dari pernikahan kerabat dekat, baik dari segi kesehatan keturunan maupun keharmonisan keluarga. Yang terpenting, larangan ini sejalan dengan maqashid syari'ah karena bertujuan untuk menjaga keturunan (hifzh al-nas) dan menjaga kehormatan (hifzh al-'ird). Selain itu, larangan perceraian dalam pernikahan sepoyang juga termasuk 'urf shahih karena bertujuan mencegah kemudharatan yang lebih besar berupa perseteruan dan perpecahan antar keluarga besar. Secara jenis, tradisi ini termasuk 'urf khash (adat kebiasaan khusus) karena hanya berlaku pada masyarakat adat Rejang dan tidak diterapkan secara umum di daerah lain.
2. Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, praktik pernikahan sepoyang di Desa Lubuk Banyau mencerminkan hubungan timbal balik antara hukum Islam dan adat yang berjalan beriringan dalam kehidupan sosial masyarakat. Berdasarkan teori Atho' Mudzhar, fenomena ini masuk ke

dalam aspek ketiga yaitu studi tentang tingkat pengamalan beragama masyarakat, karena praktik ini menunjukkan bagaimana masyarakat berusaha menjadikan ajaran agama dan adat berjalan secara sejalan. Masyarakat tetap berpegang pada norma agama dengan memastikan pernikahan tidak melibatkan hubungan mahram, namun di saat yang sama juga memegang teguh adat yang diwariskan turun-temurun. Selain itu juga masuk dalam aspek kedua yaitu hukum Islam sebagai alat pengendalian sosial, yang terlihat dari pemberian sanksi moral yang berfungsi mengatur dan mengendalikan perilaku masyarakat agar sesuai dengan nilai-nilai yang dianggap baik dan pantas, di mana tekanan sosial dan aturan adat terbukti cukup kuat untuk membuat masyarakat patuh. Adapun faktor terjadinya pernikahan *sepoyang* meliputi kedekatan emosional sejak lama, saling mengenal tanpa rasa canggung, lingkungan dan ruang pergaulan yang terbatas, serta cinta yang tumbuh tanpa direncanakan. Keselarasan antara agama dan adat tampak dari cara masyarakat menyesuaikan praktik adat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip agama, sehingga kedua unsur tersebut dapat dipraktikkan secara serasi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pernikahan *sepoyang* menjadi contoh bagaimana tingkat pengamalan beragama tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan terhadap hukum agama, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat untuk mengintegrasikan nilai religius dan tradisi adat dalam satu praktik sosial.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pernikahan *Sepoyang* dan Sanksi Hukumnya Perspektif 'Urf dan Sosiologi Hukum Islam di Desa Lubuk Banyau, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat Adat Desa Lubuk Banyau

Diharapkan masyarakat tetap menjaga dan melestarikan adat istiadat yang telah diwariskan secara turun-temurun, termasuk sanksi adat dalam pernikahan *sepoyang*, selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Namun demikian, masyarakat juga perlu membuka ruang dialog dan musyawarah agar pelaksanaan sanksi adat tidak menimbulkan dampak negatif seperti pemutusan hubungan kekeluargaan atau tekanan sosial yang berlebihan, sehingga tujuan kemaslahatan tetap dapat terwujud.

2. Bagi Tokoh Adat dan Tokoh Agama

Tokoh adat dan tokoh agama diharapkan dapat meningkatkan peran pembinaan dan edukasi kepada masyarakat mengenai hukum pernikahan dalam Islam, khususnya terkait pernikahan *sepoyang*. Harmonisasi antara adat dan hukum Islam perlu terus dijaga agar adat yang berlaku dapat dikategorikan sebagai '*urf sahīh*' yang sejalan dengan nilai-nilai syariat Islam serta mendukung terciptanya ketertiban dan keharmonisan sosial.

3. Bagi Pemerintah Desa

Pemerintah desa diharapkan dapat berperan aktif dalam memberikan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat terkait perkawinan, baik dari aspek hukum Islam, hukum adat, maupun hukum negara. Selain itu, pemerintah desa juga diharapkan dapat memfasilitasi kerja sama dengan tenaga kesehatan dan lembaga terkait untuk memberikan pemahaman mengenai dampak kesehatan dari pernikahan dalam lingkup kekerabatan dekat.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik mengkaji pernikahan *sepoyang* atau praktik perkawinan adat lainnya. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas kajian dengan pendekatan yang berbeda, seperti pendekatan kesehatan, psikologi keluarga, atau hukum positif, sehingga dapat memberikan perspektif yang lebih komprehensif dan memperkaya khazanah keilmuan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abercrombie M dan M.L. Johnson. *Kamus Lengkap Biologi*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 1993

Abdul Hakim. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Cv Jejak, 2017.

Adang dan Yesmil Anwar. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008.

Ahmad Saibani Beni. *Miqh Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Al-Ghazali. *Hukum Adalah Taklif Dan Khitab Dari Allah SWT, Silahkan Cek Kembali Abu Hamid Bin Muhammad Muhammad Al-Ghazali Al-Thusi, Al-Mustasyfa*. tt: Dar al-Kutb, 1993.

Ali Budaiwi Ahmad. *Imbalan Dan Hukuman Pengaruhnya Bagi Pendidikan Anak*. Jakarta: Gema Insani, 2002.

Al- Zuhaily Wahbah. *Al-Fiqih Al Islami Waadilatuhu Juz IV*. Damsyiq: Dar a-Fikr, 1989.

Amin Abdullah M, *Studi Agama: Normativitas Atau Historisitas*. Yogyakarta: Pelajar Pustaka, 2002.

An-Nu'mani Sirojuddin. *Al-Lubab Fii 'Ulumil Kitab*. Edited by cetakan pertama. Beirut: Lebanon, Daar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1998.

Anwar dan Adang Yesmil. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008

Aswan H. "*Studi Islam Dengan Pendekatan Normatif*," 2015.

As-Syirbini Al-Khatib. *Mughni Al-Muhtaj Ila Ma'rifati Ma'aani Al-Faazhil Minhaj*. Daar AlKutub Al-'Ilmiyyah, cetakan pertama, 1994.

Az-Zuhaily Wahbah. *Ushul Al-Fiqh Al-Islam*. Juz II, Ce. Bayrut: Dar al-Fikr, 1986.

Bahari. *Sanksi Dalam Pernikahan Suku Melayu Jarieng Di Kecamatan Simpang Teritip Bangka Perspektif Hukum Islam*. Bangka: universitas negeri sultan syarif kasim riau, n.d.

Blac dan Bitlles. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Diare Pada Anak Balita*. Jakarta: Pusat Peneliti Ekologi, 2005.

Djalil Basiq. *Ilmu Ushuk Fiqh Satu Dan Dua*. Jakarta: Kencana, 2010.

Djazuli A. *Kaedah-Kaedah Fikih*. Jakarta: Prenada Media Group, 2017.

Durkheim Emile. *The Elementary Forms of the Religious Life*, Terj. Joseph Ward Swain. New York: The Free Press, 37AD.

Fiqh Didefinisikan Fiq Adalah Ilmu Tentang Hukum Syara' Yang Bersifat Aplikatif Yang Didapat Dari Dalil/Sumber Yang Rinci. Ia Juga Diartikan Sebagai Sekumpulan Hukum Tentang Hal Yang Bersifat Praktis Yang Diperoleh Dari Dalil-Dalil Rinci) Baca 'Abd. Wah. Kairo: Maktabah alDa'wah al-Islamiyah, 1942.

Faridl Miftah. *150 Masalah Nikah Keluarga*. Jakarta: Gema Insani Press, 1999.

Haq Shawqi Abdul. *Sosiologi Hukum Islam*. Pamekasan: Duta creative, 2019.

Hadikusuma Hiam. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2015.

Hanafi Hasan. *Perlunya Oksidentalisme*. Jakarta: Uloomul Quran, 1994.

Ibrahim al-Zilmu Mustafa. *Dilalat Al-Nusyusy Wa Turuq Istimbath Al-Ahkam Fi Daw' Ushul Al-Fiqh Al-Islami*. Baghdad:

Matba'ah As'ad, 1983.

Idris Ramulyo Mohd. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

L.J. van Apeldoorn. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.

Jumantoro Totok dan Samsul Munir Amin. , *Kamus Ilmu Ushuk Fiqh*,. Cet 1. Jakarta: Amzah, 2005.

Junus Mahmud. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*,. Jakarta: CV. Al-Hidayah, 1964.

Jurdi Syarifuddin. *Sosiologi Islam Elaborasi Pemikiran Ibn Khaldun*. Cet. 1. Yogyakarta: : Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2018.

Khatib Suansar. *Ushul Fiqh*. bogor: IPB Press, 2014.

Lexy J moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021. Ngalim Ngalim. *Ilmu Pendidikan Teoritis Dan Praktis*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.

Margono. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Renika Cipta, 2009

Miftah Faridl. *Sosiologi Hukum Islam*. Bumi Persada. Lhokseumawe: Bumi Persada, 2013.

Mubarok Jaih. *Kaidah Fiqh; Sejarah Dan Kaidah Asasi*,. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy Teungku. *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*. Cet. I, Ed. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.

Moh Bahrudin. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandar Lampung: CV.Anugrah Utama Raharja, 2019.

Mudzhar Atho'. *Pendekatan Sosiologi*, n.d.

Nasution Harun. *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*. Jakarta: UI Press, 1985.

Nasution Khairuddin. *Pengantar Dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*. Cet. 1. Yogyakarta: Academia + Tazzaffa, 2007.

Nur Djamaan. *Fiqh Munakahat*,. Semarang: CV. Toha Putra, 1993.

Narwoko Bagong Suyanto J Dwi (ed.). *Sosiologi Teks Pengantar & Terapan*. Cet. 3. Jakarta: Kencana, 2007.

Ngalim Ngalim. *Ilmu Pendidikan Teoritis Dan Praktis*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.

Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN), Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Dirjen Bimmas Islam Dan Penyelenggaraan Haji Depaertemen Agama RI Jakarta, 2004.

Rahardjo Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Rahman Ghazaly Abdul. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: kencana, 2003.

Rahayu Endang. *Kamus Kesehatan Untuk Pelajar, Mahasiswa, Profesional Dan Umum*,. Jakarta: Mahkota Kita, 2004

Salim. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010.

Sarwo, Mardiana Sumarta. *Sosiologi Hukum Islam Antara Kajian Metodologi Teoritis Dan Praktis*. Indramayu: Penerbit Adab, 2022.

Schacht Joseph. *An Introduction To Islamic Law*,. London: Oxford University Press, 1965

Soekanto Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Pers, n.d.
Shari'ah Adalah Seperangkat Aturan Dasar Tentang Tingkah Laku Manusia Yang Ditetapkan Secara Umum Dan Dinyatakan Langsung Oleh Allah Dan Rasul-Nya. Lihat Muhammad 'Ali Al-Shawkani, Irshad Al-Fuhul. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994.

Somad Abd. *Edisi Revisi Hukuum Islam Penormaan Dan Prinsip Syariah Da Hukum Indonesia*. Jakarta: kencana, 2012.

Soyomukti Nurani. *Pengantar Sosiologi*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2010. Rahardjo Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Sudarsono Agus dan Tri Wijayanti Agustina. *Pengantar Sosiologi*. Yogyakarta: UNY Press, 2016.

sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013. Sarwo, Mardiana Sumarta. *Sosiologi Hukum Islam Antara Kajian Metodologi Teoritis Dan Praktis*. Indramayu: Penerbit Adab, 2022.

Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Penerbit teras, 2012.

Syarifuddin Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta,: Prenanda Media Group, 2008.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006

Syarif Maula Bani. *Sosiologi Hukum Islam Di Indonesia: Studi Tentang Realita Hukum Islam Dalam Konfigurasi Sosial Dan Politik*. Malang: Aditya Media Publishing, 2010.

Triandani Sahwitri. *Pengaruh Tim Kerja, Stress Kerja Dan Reward (Imbalan)*. Pekanbaru: LPPM, 2014.

Wantjik Saleh. *Hukum Perkawinan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980.
Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Penerbit teras, 2012.
Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.

— — —. *Ihya 'Ulumiddin*. Beirut: Lebanon, Daarul Ma'rifah, n.d.

— — —. *Ushul Fiqh Jilid II*. Jakarta: Kencana, 2008. Syarif Maula Bani. *Sosiologi Hukum Islam Di Indonesia: Studi Tentang Realita Hukum Islam Dalam Konfigurasi Sosial Dan Politik*. Malang: Aditya Media Publishing, 2010.

Jurnal

Abbas, Syahrizal, Nahara Eriyanti, and Cut Reni Mustika. "Persepsi Masyarakat Tentang Praktik Pernikahan Keluarga Dekat Di Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya." *Urnal Hukum Keluarga* 3, no. 2 (2020).

Fitriyah Rahmah Nur, Isa Anshori. "MENGAJI MAKNA SOSIOLOGI BUDAYA MENURUT PERSPEKTIF ISLAM BESERTA TEORI-TEORINYA." *Jurnal DDnamika Sosial Budaya* 25, no. No.1 (2023)

Jarbi Muktiali. "Pernikahan Menurut Hukum Islam." *Pendais* Vol.1, no. 1 (2019):

musfawi Mohamad dan undari sulung. "Jurnal Edu Reseach." *Memahami Sumber Data Penelitian Primer, Sekunder, Dan Tersier* Vol.5, no. 3 (2024) Jarbi Muktiali. "Pernikahan Menurut Hukum Islam." *Pendais* Vol.1, no. 1 (2019):

Riza Rahmawati Dan, Darman Manda Rosleny Babo. "Penyimpangan Sosial Human Trafficking." *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi* Vol.IV, no. No.1 (2016)

Rolly Muliaz. "Pelaksanaan Perkawinan Menurut Hukum Adat Dayak Ngaju Ditinjau Dari Hukum Islam." *Sagacious Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Sosial* Vol 4, no. 2 (2018)

Skripsi

Aisyah Nur. *Pernikahan Sesuku Dalam Masyarakat Minangkabau Perspektif Urf Dan Hukum Islam*. padang: Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang, 2020.

Justa Erawansyah. "Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sepoyang Ditinjau Dari Hukum Islam Studi Kasus Di Desa Sukau Datang Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong." Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2018.

Maksum. "Perkawinan Endogami Di Kalangan Masyarakat Amuntai Kota Palangka Raya," 2021.

Matus Sholikha Ima. *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ketela Dengan Sistem Tebasan Di Desa Sukowidi Kecamatan Panekan Kabupaten Magelang*. ponorogo: Fkultas Syariah IAIN Ponorogo, 2020.

Noza Amalliya Mesti. "Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sepoyang Ditinjau Dari Hukum Islam." Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, 2021

Sari Laila. *Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sesuku Pada Masyarakat Melayu Riau Perspektif Hukum Islam*. Riau: universitas negeri sultan syarif kasim riau, 2021. Maksum. "Perkawinan Endogami Di Kalangan Masyarakat Amuntai Kota Palangka Raya," 2021.

Internet

Ningsih, Novia. "Website Resmi Desa Lubuk Banyau," n.d. <https://lubukbanyau.desapintar.web.id/>.

"NoTitle," n.d. <http://www.google.com/amp/s/imamsarifin.wordpress.com/2012/10/21/hukum-pernikahanmenurut->

islam/amp/. Di akses pada tanggal 09 April 2019.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. "Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," 2019.

Wawancara

Hajima. Selaku ibu Kandung Laki-Laki, wawancara, 11 Oktober 2025.

Fatma Selaku ibu Kandung Perempuan, wawancara, 11 Oktober 2025.

Rahin. Selaku Ayah Kandung Laki-Laki, wawancara, 11 Oktober 2025.

Sarawi. Selaku Ketua Adat, wawancara, 10 Oktober 2025.

Sri Widaya. Selaku Tokoh Masyarakat, wawancara, 10 Oktober 2025.

Topo. Selaku Ayah Kandung Perempuan, wawancara, 11 Oktober 2025.

Usin Nabi. Selaku Imam Masjid, wawancara, 10 Oktober 2025.

Dokumentasi

Dokumen. desa Lubuk Banyau, 2025.